

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)

Millenia Sofianti¹, Djoko Wahyudi²,

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

e-mail : sinogkleni18@gmail.com

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

e-mail: djokowahjudi7@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 Mei 2022

Received in revised form 2 Juni 2022

Accepted 22 Juni 2022

Available online 1 Juli 2022

Taxes are very important because taxes make a large contribution to state revenue. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, tax service services on taxpayer compliance. The population used in this study is the Taxpayer of Micro, Small and Medium Enterprises in Demak Regency. Sampling in this study was carried out by purposive sampling or samples were selected based on certain criteria. The sample that will be taken in this study is as many as 110 taxpayers in Demak Regency. Descriptive statistical tests and multiple regression tests with SPSS 22 were used to analyze the data.

This study shows that the independent variable knowledge of taxation and service tax authorities have a significant positive effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness and tax sanctions have no effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Fiscus Service.

ABSTRACT

1. Pendahuluan

Pajak secara umum adalah pungutan atau kontribusi sosial yang dikenakan oleh negara dan bersifat wajib serta diatur dengan undang-undang. Pajak ini dapat dipungut secara langsung dan bukan "pemerasan" atau ilegal. Hasil yang diperoleh digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, baik pusat maupun daerah. (Sumarsan, 2015) Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama karena merupakan sumber utama dari semua jenis pajak (termasuk pajak atas usaha kecil) yang dipungut dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Bahkan di Indonesia, lebih dari 70% pendapatan pemerintah berasal dari pajak, dengan 70% sisanya berasal dari pajak bea dan cukai, PNBPN atau PNBPN atau sumber penerimaan negara lain selain PNBPN, pajak yang sah. Dengan kata lain, pajak dalam negeri masih menjadi arah utama pembangunan di segala aspek dan di semua sektor (Prameswari, 2019).

Salah satu pelaku usaha di Indonesia adalah usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah usaha kecil meningkat setiap tahun. Sejumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, salah satunya adalah penerimaan pajak. Peran strategis sektor UMKM patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk menciptakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang kuat, mandiri dan berkembang

untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah sektor perpajakan bagi UMKM.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) UU No. 20 Tahun 2008 (Matalatta & Nugroho, 2017), UMKM adalah usaha atau perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh badan fisik atau perorangan yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha atau proses usaha yang aktif, produktif, mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan perusahaan atau anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikuasai oleh usaha besar. Memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam Undang-undang ini.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar sehubungan dengan bantuan pembangunan negara, yang diharapkan bersifat sukarela dan memberikan pemberitahuan tahunan yang akurat dan lengkap. Hal ini penting untuk memenuhi persyaratan wajib pajak mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment yang menanamkan kepercayaan mutlak pada wajib pajak (Tiraada, 2013).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus. Faktor pertama adalah tingkat pengetahuan perpajakan yang membuat pajak menjadi rumit bagi sebagian orang. Kenyataannya, kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah, dan kesadaran wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang kompleks berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus menyadari pentingnya pajak, khususnya pajak untuk membiayai pembangunan pemerintah. Tindakan wajib pajak ini didasarkan pada pandangan mereka tentang pajak. Selain itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Ketersediaan pengetahuan perpajakan diharapkan dapat merangsang kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua adalah kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban, pengetahuan tentang tata cara yang harus diikuti dan kemungkinan akibat kelalaian membuat wajib pajak sadar akan dirinya. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga adalah adanya sanksi perpajakan sebagai sarana pengendalian wajib pajak. Semua peraturan perpajakan diatur dalam undang-undang perpajakan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sanksi perpajakan. Pemberlakuan sanksi perpajakan yang tegas sangat diperlukan untuk memantau kepatuhan wajib pajak, dan jika wajib pajak merasa sanksi perpajakan sangat merugikan maka wajib pajak cenderung patuh.

Faktor keempat, pelayanan perpajakan harus mengatasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat. Pelayanan perpajakan yang berkualitas sesuai dengan aturan perpajakan merupakan insentif yang meyakinkan wajib pajak bahwa mereka akan bertindak patuh atau patuh terhadap pajaknya karena mereka yakin akan bermanfaat dan memudahkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan Aizen dalam Jogiyanto (2007). Teori ini mengaitkan keyakinan (beliefs), sikap (attitudes), kehendak (intentions), dan tindakan (actions). Kemauan adalah prediktor terbaik dari perilaku. Yang mengatakan, jika Anda ingin tahu apa yang akan dilakukan seseorang, yang terbaik adalah mengetahui keinginan mereka. Konsep penting dalam teori ini adalah siliens, yang menganggap apa yang penting. Niat ditentukan oleh sikap dan norma subjektif (Jogiyanto, 2007). Sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal:

1. Perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu.
2. Perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma norma subjektif (subjective norma) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat.
3. Sikap terhadap perilaku, bersama dengan norma subjektif, membentuk niat atau niat untuk berperilaku dengan cara tertentu. (Dikutip dari Ajzen, Jogiyanto, 2007)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang merupakan evaluasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) (dikutip dalam Ajzen dan Jogiyanto, 2007). Jogiyanto (2007) mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang tidak ada dalam TRA. Konfigurasi ini disebut kontrol perilaku yang dirasakan. Konstruk ini ditambahkan ke TPB untuk mengelola perilaku mereka yang dibatasi oleh kekurangan mereka sendiri dan kurangnya sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilaku tersebut (Hsu dan Chiu 2002). Dengan menambahkan konstruk ini, kontrol perilaku yang dirasakan, suatu bentuk teori perilaku terencana terbentuk.


Palil, Wan, Richardson (2013) mengatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Seorang wajib pajak yang tau dan paham terhadap peraturan yang berlaku dan sadar dengan adanya penerapan kebijakan akan memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga jika semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh J Kesaulya et al (2019), J Soda et al (2021), I Wulandari et al (2020), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hidayatulloh, (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajibannya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila pribadi wajib pajak memiliki perilaku yang baik serta wajib pajak mempunyai keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, sehingga jika kesadaran wajib pajak tinggi maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh S Siahaan et al (2018), Y Yulia et al (2020), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mardiasmo (2011), mengatakan bahwa jika wajib pajak tidak mematuhi maupun mentaati kewajiban perpajakannya maka akan ada sanksi yang terjadi kepada wajib pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh S Siahaan et al (2018), J Kesaulya et al (2019), J Soda et al (2021), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan yang berkualitas dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Dengan kualitasnya pelayanan dari petugas pajak seperti sikap sopan santun yang dimiliki petugas pajak, kemampuan yang kompeten serta fasilitas yang lengkap akan membuat Wajib Pajak merasa dilayani dengan baik, sehingga jika pelayanan fiskus semakin meningkat maka wajib pajak akan merasa puas dan semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh D Chandra et al (2021), I Wulandari et al (2020), menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

berdasarkan paparan diatas maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam suatu penelitian.

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H4: Pelayanan Fiskus berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun fungsi tersebut khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Ada empat fungsi pajak menurut Rahayu dalam Perpajakan (2017:31), yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Fungsi penerimaan atau budgetair yaitu, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak) (Millenia Sofianti)

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Fungsi mengatur atau regulerend, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)
Fungsi pemerataan atau pajak distribusi yaitu, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi
Fungsi stabilisasi yaitu, pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu usaha manufaktur yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai atau menjadi bagian dari usaha kecil atau menengah atau perusahaan besar. dengan total aset bersih. atau pendapatan penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

kriteria UMKM

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 pasal 6 menyebutkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki sebuah usaha, yaitu:

Tabel 1. Kriteria UMKM

Usaha	Kriteria	
	Asset	Omset
Usaha mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha kecil	>Rp 50 juta – Rp 500 juta	>Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 miliar	>Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar

Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak untuk mematuhi dan mengakui urutan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak tahunan berulang. Sedangkan menurut Rahayu (2017: 193), wajib pajak yang teliti adalah wajib pajak yang setia dan mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak :

1. Semua wajib pajak harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayah kerjanya.
2. Wajib Pajak harus memelihara pembukuan atau pencatatannya dengan benar.
3. Setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dapat diketahui sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Wajib pajak akan menghitung dengan benar pajak yang dibayar oleh SPT dan melaporkannya pada waktu yang tepat.
5. Wajib Pajak wajib menyajikan jumlah pajak yang dibayar.
6. Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya pada saat melunasi denda keterlambatan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang diketahui atau disadari tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan. Menurut Indravan dan Binemas (2018:422), bekal pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dapat memberikan sikap yang melakukan hal yang benar karena ada sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan. Ketika penduduk memiliki persepsi positif

tentang pajak, pengetahuan mereka tentang pajak meningkat. Peningkatan pengetahuan perpajakan formal dan informal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan perpajakan pemerintah.

Ada beberapa indikator untuk mengukur pengetahuan perpajakan :

1. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan sangat mudah dalam melakukan kewajiban pajaknya.
3. Wajib pajak mengetahui penghasilan tidak kena pajak (PTKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.
4. Pengetahuan mengenai hukuman apabila melakukan pelanggaran perpajakan.
5. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi.
6. Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui training.

Kesadaran Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, kesadaran pajak mengacu pada definisi yang diberikan oleh Boediono (1996) dalam Mutia (2014), dimana kesadaran pajak adalah suatu nilai (ditentukan oleh undang-undang) yang bersedia disumbangkan seseorang, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. ditafsirkan. Oleh negara tanpa langsung menerima kontra prestasi. Pengakuan pajak dilakukan ketika wajib pajak sendiri memahami pentingnya memenuhi kewajibannya.

Ada beberapa indikator untuk mengukur kesadaran wajib pajak :

1. Pajak merupakan salah satu sumber keuangan untuk melaksanakan misi dan kewajiban negara.
2. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Dana Belanja Umum untuk melaksanakan misi dan kewajiban negara.
3. Pajak adalah iuran dari penduduk untuk dana pembangunan.
4. Wajib Pajak yakin bahwa pajak yang dibayarkan akan benar-benar digunakan untuk pembangunan.

Sanksi Perpajakan

Dalam penelitian ini sanksi perpajakan mengacu pada definisi yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2003) dalam Mutia (2014), dan karena sanksi pajak merupakan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang dikenakan perpajakan, maka dinyatakan bahwa sanksi pajak merupakan sarana untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran pajak.

Ada beberapa indikator untuk mengukur sanksi perpajakan :

1. Pemerintah bersikap adil kepada siapa saja yang melanggar penundaan pajak atau menghukum pembayaran dengan sanksi (denda).
2. Sanksi pajak ditegakkan dengan baik oleh otoritas pajak terhadap pelanggar pajak.
3. Pemberian sanksi yang cukup tegas merupakan salah satu cara mendidik wajib pajak.
4. Pelanggar harus diberi sanksi untuk tujuan perpajakan tanpa persetujuan.
5. Sanksi pidana dan administrasi yang dikenakan atas pelanggaran perpajakan memberatkan.

Pelayanan Fiskus

Dalam penelitian ini, pelayanan fiskus mengacu pada definisi yang diberikan oleh Masinambow (2013), yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus adalah metode atau proses petugas pajak yang menyediakan, mendukung, mengelola, dan mempersiapkan segala kebutuhan wajib pajak.

Ada beberapa indikator untuk mengukur pelayanan fiskus :

1. Petugas pajak telah memberikan sarana dan fasilitas yang baik.
2. Petugas pajak memberikan perhatian yang ikhlas pada pelanggan.
3. Kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. Petugas pajak memberikan pelayanan yang cepat dan ramah.
5. Kemampuan untuk memberikan rasa kepercayaan

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Demak dengan populasi sebanyak 699 orang pemilik UMKM dengan 110 responden yang di ambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Sevilla, et.al, 2007) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persentase pelanggaran taraf kesalahan 9% atau 0,09.

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 104,92 wajib pajak UMKM yang dibulatkan menjadi 110 wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan analisis data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Obyek dalam penelitian dilaksanakan di Kabupaten Demak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, pemberian skor atau penelitian dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap subyek, objek atau kejadian tertentu dengan menggunakan skor 1 untuk sangat mendapat sangat tidak setuju (STS) dan angka 5 untuk sangat setuju (SS).

Perinciannya yaitu sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3. Hasil dan Pembahasan

Elemen populasi yang dipilih sebagai subjek adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Demak. Adapun rincian pembagian kuesioner ditunjukkan pada tabel 2 berikut :

Table 2. Pembagian kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	110	100%
Kuesioner tidak ber NPWP	5	5%
Kuesioner yang kembali dan diolah	105	95%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa peneliti membagikan 110 kuesioner pada 110 responden. Setelah dilakukan pengumpulan kuesioner, terlihat bahwa ada lima (5) buah kuesioner atau sebesar (5%) responden tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Deskripsi Responden

Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini merupakan profil dari 105 responden dalam pengisian kuesioner ini. Karakteristik demografi responden ini meliputi jenis kelamin, usia, Pendidikan, NPWP, dan jenis usaha UMKM. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3. Deskripsi responden

Keterangan		Frekuensi	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	36	34%
	Perempuan	69	66%
Total		105	100%
Usia	20-24	21	20%

	25-35	61	58%
	>35	23	22%
Total		105	100%
Pendidikan	SMA/SMK/Sederajat	82	78%
	D3	4	4%
	S1	17	16%
	S2	2	2%
	S3	0	0%
Total		105	100%

Jenis Usaha Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, maka didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. Data responden berdasarkan jenis data

No	Jenis usaha	Jumlah responden
1	Toko makanan ringan dan basah	66
2	Aneka minuman	11
3	Toko kue & berbagai macam roti	15
4	Catering	1
5	Toko bangunan	1
6	Handicraft	1
7	Isi ulang galon	1
8	Warung makan	8
9	Bengkel	1
JUMLAH		105

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 5. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan perpajakan (X1)	105	16	30	25,54	3,619
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	105	8	20	17,19	2,370
Sanksi Perpajakan (X3)	105	11	25	20,78	3,354
Pelayanan Fiskus (X4)	105	13	25	21,38	2,910
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	105	16	30	26,36	3,232
Valid N (listwise)	105				

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 105 responden dan besarnya df dapat dihitung $105-2 = 103$ dengan df 103 dan alpha = 0,05 didapat R tabel = 0.1918 adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada masing-masing tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R-hitung	R-tabel	Keterangan
Pengetahuan perpajakan (X1)	X1.1	0,677	0.1918	Valid
	X1.2	0,685	0.1918	Valid
	X1.3	0,718	0.1918	Valid
	X1.4	0,777	0.1918	Valid
	X1.5	0,784	0.1918	Valid
	X1.6	0,629	0.1918	Valid
Kesadaran wajib pajak (X2)	X2.1	0,740	0.1918	Valid
	X2.2	0,808	0.1918	Valid

	X2.3	0,766	0.1918	Valid
	X2.4	0,686	0.1918	Valid
Sanksi perpajakan (X3)	X3.1	0,817	0.1918	Valid
	X3.2	0,737	0.1918	Valid
	X3.3	0,696	0.1918	Valid
	X3.4	0,761	0.1918	Valid
	X3.5	0,752	0.1918	Valid
Pelayanan fiskus (X4)	X4.1	0,764	0.1918	Valid
	X4.2	0,760	0.1918	Valid
	X4.3	0,816	0.1918	Valid
	X4.4	0,850	0.1918	Valid
	X4.5	0,802	0.1918	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y.1	0,776	0.1918	Valid
	Y.2	0,823	0.1918	Valid
	Y.3	0,770	0.1918	Valid
	Y.4	0,659	0.1918	Valid
	Y.5	0,779	0.1918	Valid
	Y.6	0,703	0.1918	Valid

Berdasarkan hasil tabel diatas, pengujian validitas menunjukkan nilai r_{hitung} untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien korelasi yang lebih besar $> r_{tabel} = 0.1918$ nilai r_{tabel} untuk $n = 105$. Sehingga dapat diasumsikan bahwa data kuesioner valid.

Uji Reabilitas

Dalam melakukan uji reabilitas ini menggunakan alat bantu program SPSS. Hasil uji reabilitas sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil uji reabilitas

Variabel	Nilai standarisasi	Cronbach's alpha	Keterangan
Pengetahuan perpajakan (X1)	0.700	0,799	Reliable
Kesadaran wajib pajak (X2)	0.700	0,729	Reliable
Sanksi perpajakan (X3)	0.700	0,809	Reliable
Pelayanan fiskus (X4)	0.700	0,858	Reliable
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0.700	0,846	Reliable

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas ditemukan bahwa semua variabel memiliki koefisien alpha $> 0,70$. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut adalah Reliable.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 8. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,97678402
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,086
	Negative	-,041
Test Statistic		,086

Asymp. Sig. (2-tailed)	,076 ^c
------------------------	-------------------

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 8 menunjukkan bahwa hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai Z sebesar 0,086 dan nilai signifikan 0,076. Nilai tersebut > 0,05 sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga model regresi layak dipakai serta dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pengetahuan Perpajakan (X1)	,491	2,037
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,548	1,823
Sanksi Perpajakan (X3)	,593	1,687
Pelayanan Fiskus (X4)	,558	1,793

Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independent yang memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independent. Perhitungan nilai VIF menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independent yang memiliki nilai VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinearitas antar variabel independent dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,001	,198		-,003	,998
Pengetahuan Perpajakan (X1)	,000	,010	-,005	-,036	,971
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,000	,013	-,003	-,022	,983
Sanksi Perpajakan (X3)	,002	,008	,025	,183	,855

Pelayanan Fiskus (X4)	-,001	,010	-,012	-,084	,933
-----------------------	-------	------	-------	-------	------

Berdasarkan tabel diatas menghasilkan nilai signifikan untuk masing-masing variabel adalah > 0,05, sehingga semua variabel terbebas dari masalah Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 11. Hasil analisis linier berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,503	1,999		3,754	,000
Pengetahuan perpajakan (X1)	,293	,098	,328	2,982	,004
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,155	,138	,114	1,127	,263
Sanksi Perpajakan (X3)	,072	,096	,074	,747	,457
Pelayanan Fiskus (X4)	,338	,103	,304	3,278	,001

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk yaitu:

$$Y = 0,293 \text{ Pengetahuan perpajakan} + 0,155 \text{ Kesadaran Wajib Pajak} + 0,072 \text{ Sanksi Perpajakan} + 0,338 \text{ Pelayanan Fiskus} + e$$

Pada persamaan regresi di atas, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Kelayakan Model

Uji R_Square

Adapun output hasil uji koefisien determinasi (R²) dengan bantuan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil uji koefisien determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,695 ^a	,483	,462	2,370

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi bahwa nilai *adjusted R_Square* sebesar 0,462 yang mengandung arti bahwa variabel independen yang diteliti (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus) hanya mampu menjelaskan

sebesar 46,2% terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Sedangkan 53,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

Uji F

**Tabel 13. Hasil uji F
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	524,344	4	131,086	23,329	,000 ^b
Residual	561,904	100	5,619		
Total	1086,248	104			

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa besarnya nilai F adalah 23,329 dengan angka signifikan $0,000 < a = 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa model penelitian pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus adalah model yang layak atau *fit*.

Uji Hipotesis (t)

Tabel 14. Ringkasan hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	Beta (unstandardized coefficients)	Nilai signifikan	Kesimpulan
Hipotesis 1 (H1)	0,293	0,004	Diterima
Hipotesis 2 (H2)	0,155	0,263	Ditolak
Hipotesis 3 (H3)	0,072	0,457	Ditolak
Hipotesis 4 (H4)	0,338	0,001	Diterima

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,293, hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar $0,004 < a = 0,05$ hal ini berarti variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) **diterima**.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,155, hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai signifikansi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar $0,263 > a = 0,05$ hal ini berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) **ditolak**.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,072, hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai signifikansi variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar $0,457 > a = 0,05$ hal ini berarti variabel Sanksi Perpajakan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) **ditolak**.

Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) sebesar 0,338, hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai signifikansi variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) sebesar $0,001 < a = 0,05$ hal ini berarti variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) **diterima**.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan seorang wajib pajak atau pelaku UMKM di Kabupaten Demak, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan juga berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik aparat pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak atau pelaku UMKM di Kabupaten maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian dan menggunakan metode yang berbeda agar mendapatkan hasil yang baik.

Daftar Pustaka

- Atta Putra Harjanto & Sri Harjanto (2020). PENGETAHUAN DAN SANKSI PAJAK PP NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. No. 48 / Th. XXVII / April 2020.
- Dio Chandra, Yustina Triyani (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA UMKM DI KELAPA GADING. *Institute bisnis dan informatik kwik kian gie*.
- Ika Wulandari, et al (2020). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI AKREDITASI* NOMOR 21/E/KPT/2018.
- Jeheskiel Soda, et al (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MANADO. *Jurnal EMBA* Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 1115-1126.
- Juliana Kesaulya, Semy Pesireron (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDY EMPIRIS PADA UMKM DI KOTA AMBON). *JURNAL MANEKSI* VOL. 8, NO. 1, JUNI 2019.
- Rinaldi Zentira Fikri, et al (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK UMKM. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)* Vol 7 No. 2 (Desember 2020) 294-305.
- Riyanto Wujarso, et al (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 29 No. 02, Desember 2020.
- Rizki Indrawan, Bani Binekas (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 6 (3), 2018, 419-428.
- Stefani Siahaan, Halimatusyadiah (2018). PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal akuntansi*. Vol 8 no.1 februari 2018. ISSN 2303-0356, Hal 1-13.
- Yosi Yulia, et al (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG. *Jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi*. Volume 1, Issue 4, Maret 2020.
- Zulaicha Efrita Sarasawati, et al (2018). PENGARUH KESADARAN PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI SURAKARTA. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*. Vol. 02 No. 02 September 2018 Hal. 45-52 P-ISSN: 2528-6269 E-ISSN: 2623-2103.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>
- <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/113/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm>